



PUTUSAN

Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut antara :

Penggugat, lahir di Merauke 03 Januari 1990, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, alamat di jalur 5 RT. 12, RW. 04, Kampung Sumber Harapan Dsitrik Tanah Miring Kabupaten Merauke sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, lahir di Salor, 27 Desember 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan tidak ada, dahulu beralamat jalur 5 RT. 12, RW. 04, Kampung Sumber Harapan Dsitrik Tanah Miring Kabupaten Merauke dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Register Perkara Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Mrk pada tanggal yang sama, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke Kabupaten Merauke sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 938/09/XII/2008 tertanggal 06 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke Kabupaten Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat perawan dan status Tergugat jejak;
3. Bahwa sesaat akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di jalur 5 Kampung Sumber Harapan Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, berumur 6 tahun 3 bulan dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
6. Bahwa sejak 1 bulan menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah;
 - b. Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai petani;
 - c. Tergugat sering bermain judi yang sulit ditinggalkan;
 - d. Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat kemudian teman Tergugat datang menagih kerumah Penggugat sehingga yang melunasi hutang tersebut adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah perilakunya;
8. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Desember 2015 disebabkan karena Penggugat dan Tergugat meminjam uang di bank untuk membuka usaha kios, akan tetapi Tergugat memakai uang tersebut untuk bermain judi sehingga yang melunasi hutang dibank tersebut adalah orang tua Penggugat, atas kejadian tersebut Tergugat pergi tanpa izin meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 2 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat dan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal Tergugat kepada teman-teman Tergugat, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
12. Bahwa keberadaan Tergugat yang seperti dijelaskan diatas, telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir dan batin karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri untuk anak Penggugat dan Tergugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang dan Penggugat bersedia membayar iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 3 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan Nomor 0212/Pdt.G/2016/PA.Mrk. tanggal 30 September 2016 dan tanggal 31 Oktober 2016, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar sedapat mungkin bersabar menunggu kedatangan Tergugat untuk dapat rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 938/09/XII/2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke tanggal 06 Desember 2008 setelah di cocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian di beri kode P-1;
2. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 140/01/SH/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumber Harapan tanggal 23 September 2016 , kemudian di beri kode P-2 ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di kampung Sumber Harapan RT. 12, RW. 04, Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 4 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat mereka menikah;
- c. Bahwa Tergugat sesaat akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;
- d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sumber Harapan di rumah orang tua Penggugat;
- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- f. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah nampak tidak harmonis karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat;
- g. Bahwa selain itu Tergugat suka main judi dan karena Tergugat tidak bekerja maka Tergugat suka meminjam uang kepada orang lain untuk bermain judi;
- h. Bahwa yang melunasi hutang-hutang Tergugat adalah Penggugat dan dibantu oleh orang tua Penggugat;
- i. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena cerita dari ayah kandung Penggugat sendiri selain itu saksi juga melihat langsung kalau Tergugat tidak bekerja dan melihat Tergugat main judi;
- j. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- k. Bahwa penyebab kepergian Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat meminjam uang ke Bank untuk modal usaha namun uang tersebut justru di pakai Tergugat untuk main judi;
- l. Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- m. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat dan juga tidak pernah kirim khabar;
- n. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah Penggugat;
- o. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak ketemu;

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 5 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa selama di tinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
2. Saksi II, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT. 12, RW. 04, Kampung Sumber Harapan, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan saksi hadir pada saat keduanya menikah;
 - c. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
 - d. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kampung Sumber Harapan;
 - e. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
 - f. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat hanya harmonis 1 bulan saja, namun setelah itu antara keduanya sering berselisih dan bertengkar;
 - g. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - h. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak bekerja dan hanya main judi saja;
 - i. Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat langsung;
 - j. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
 - k. Bahwa kepergian Tergugat hingga kini sudah 1 tahun lebih lamanya;
 - l. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan khabarnya kepada Penggugat;
 - m. Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah bagi Penggugat justru Tergugat meninggalkan hutang di Bank kepada Penggugat;

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 6 dari 15 hlm



n. Bahwa hutang di bank tersebut awalnya akan di pakai untuk usaha namun justeru dipakai Tergugat main judi;

o. Bahwa selama ditinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya dan menganggap telah cukup dan mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut dan Penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti / 'iwad/ kepada Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 04 Desember 2008 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak satu bulan menikah sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai petani, Tergugat suka main judi yang sulit untuk ditinggalkan, dan Tergugat sering meminjam uang kepada

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 7 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian teman Tergugat datang menagih kerumah Penggugat sehingga yang melunasi hutang tersebut adalah Penggugat dan orang tua Penggugat;

3. Bahwa pada awal bulan Desember 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Penggugat dan Tergugat meminjam uang di bank untuk membuka usaha kios akan tetapi Tergugat memakai uang tersebut untuk bermain judi sehingga yang melunasi hutang tersebut adalah orang tua Penggugat sehingga atas kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan juga tidak ada khabar kepada Penggugat serta tidak ada harta yang di tinggalkan sebagai nafkah Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat tidak ridha terhadap perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana relaas/ panggilan yang di persidangan telah dibacakan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap sidang atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan yang disebutkan dalam kitab *Al Anwar* Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جازا ثباته بالبينه
Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 8 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa untuk itu di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Merauke, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama, (bukti P-1), surat bukti P-1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian bukti P-1 tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Sahrudin Bajir bin Jami dan Hadi Suprpto Sukardi bin Dasimin, yang merupakan tetangga Penggugat yang dapat dikategorikan orang dekat para pihak, saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri di depan persidangan (*vide* Pasal 171 (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 9 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg), maka Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil gugatan/permohonan atau mendukung dalil bantahan harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materil, yakni keterangannya berdasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut sebagaimana terurai di atas dalam duduk perkara, Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah didasarkan atas alasan yang jelas karena saksi sering berinteraksi dengan Penggugat dan Tergugat, substansinya juga relevan dengan pokok perkara, karena saksi mengalami sendiri berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti karena keterangan yang diberikannya saling bersesuaian (*mutual conformity*) antara yang satu dengan yang lain (*vide* Pasal 309 R.Bg/1908 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan sebagaimana maksud Firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal *sakinah, mawaddah wa rahmah jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat) sehingga perkawinan tersebut wajib dijaga secara utuh dan dilestarikan agar mendatangkan ketenteraman dan kebahagiaan;

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 10 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dalam perkara *a quo*, tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud, sebagai konsekuensi adanya ketidak rukunan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bekerja sehingga tidak dapat memenuhi nafkah keluarganya dan menjadikan Penggugat sebagai tulang punggung keluarga dan justeru Tergugat suka main judi dan berhutang untuk main judi, yang menyebabkan antara keduanya berpisah tempat tinggal, demikian pula komunikasi yang tidak berjalan dengan baik lagi di antara Penggugat dengan Tergugat meskipun masih menjadi suami istri selain itu pula adanya keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang di dalilkan oleh Penggugat di hubungkan dengan pembuktian perkara *a quo* antara satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan selama keduanya berpisah Penggugat telah dibiarkan / tidak diperdulikan dan tidak diberi nafkah wajib oleh Tergugat serta tidak mempunyai barang tinggalan berupa apapun yang dapat dipergunakan sebagai nafkah hidup bagi Penggugat;
4. Bahwa perpisahan Penggugat dengan Tergugat sudah 1 tahun lebih lamanya;
5. Bahwa selama di tinggal oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas harus dinyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji Taklik Talak butir 2 dan 4 yang berbunyi :

1. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 11 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan)
istri saya itu enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah 1 tahun lamanya telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, bahkan alamatnya sampai sekarang tidak diketahui lagi, selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka terbukti bahwa Tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Tergugat terikat oleh sighat taklik talaknya sedangkan Penggugat menyatakan tidak ridho atas pelanggaran taklik talak Tergugat tersebut, dan Penggugat sudah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl) kepada Tergugat, kepada Majelis Hakim Tergugat kuasakan untuk menerima uang iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis menilai jatuhlah talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa Penggugat selama diikat oleh tali perkawinan dengan Tergugat telah menunjukkan sikapnya sebagai isteri yang solehah, secara istiqamah tetap tinggal di tempat kediaman bersama, bahkan selama ditinggal Tergugat sekalipun, ia tetap tinggal di tempat kediaman bersama tersebut. Namun demikian isteri mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, digantung tanpa status yang jelas;

Menimbang, bahwa selama itu pula, tanpa suami disampingnya sebagaimana layaknya suami isteri, secara kejiwaan Penggugat telah tersakiti oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat tidak berbahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangganya dengan Tergugat, ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya lagi kepada Penggugat sehingga sempurnalah sudah penderitaan Penggugat selama ditinggal Tergugat tersebut;

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 12 dari 15 hlm



Menimbang, bahwa pasangan suami isteri yang mana yang mau mempertahankan rumah tangganya, bila salah satu pasangannya sudah pergi meninggalkannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya, oleh karena itu gugatan Pengugat untuk sepatutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

- a. Firman Allah SWT Q.S. 17: 34) yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ

"Artinya: "Hai orang –orang yang beriman tepatilah janji

- b. Qaidah fihiyyah dalam Kitab *Syarkawi Alat Tahrir* halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya :

"Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya."

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada apa-apa yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena salah satu alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat agar Tergugat dijatuhkan talak satu khul'i adalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah untuk kali kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 13 dari 15 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,
maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan uang iwadl sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilawal 1438 hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., MH, dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut serta Drs. Muh. Arafah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Ttd
Suparlan, S.HI., MH

Ttd
H. Irwan Jamaluddin, S.Ag, SH, MH

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 14 dari 15 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd
Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti

Ttd
Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	360.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, 07 Februari 2017
Untuk salinan yang sesuai bunyinya
Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., MH

Putusan 0212/Pdt.G.2016/PA. Mrk ., hlm 15 dari 15 hlm